

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP TAX EVASION DI JAKARTA

YUDITHIA MARIA DATULALONG  
YULIUS KURNIA SUSANTO

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia  
[yuditdatulalong@gmail.com](mailto:yuditdatulalong@gmail.com)

**Abstract:** The purpose of this research is to achieve empirically evidence of the impact of the tax rates, technology and information, justice of the taxation system, subjective norm, discrimination, and understanding of taxation on the perception of individual taxpayer against tax evasion in DKI Jakarta. The Population in this research is a individual taxpayers who have business activities and registered in DKI Jakarta. The study used a convenience sampling method in determining the sampel, with a total sampel of 65 respondents. States the result of tax rates, justice of taxation system, subjective norm has impact on the perception of taxpayer against tax evasion. While technology and information, discrimination, and understanding of taxation has no impact on the perception of taxpayer against tax evasion.

**Keywords:** Tax rates, justice of the taxation, subjective norm, tax evasion

**Abstak:** Tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi, keadilan sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi serta pemahaman perpajakan atas persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak di DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dalam penentuan sampel, dengan jumlah sampel sebanyak 65 orang responden. Menyatakan hasil dari tarif pajak, keadilan sistem perpajakan serta norma subjektif berpengaruh atas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, sedangkan teknologi dan informasi, diskriminasi serta pemahaman perpajakan tidak berpengaruh atas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

**Kata kunci:** Tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, norma subjektif, penggelapan pajak.

### PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia membutuhkan dana yang digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan terbesar pemerintah seperti yang diketahui yakni bersumber dari pajak.

Pajak bersifat memaksa dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya akan tetapi pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan langsung sehingga hal tersebut akan memicu akibat terjadinya kecurangan dalam pajak.

Kecurangan dalam pajak salah satunya dengan melakukan meminimalan dalam pelaporan pajak, dengan itu wajib pajak harus melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* terdiri dari dua bagian yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni melakukan meminimalan pajak terhutang dengan memanfaatkan kekurangan yang terdapat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yakni melakukan meminimalan dalam pajak terhutangnya dengan melanggar ketentuan perundang-undang dan hukum yang berlaku.

Penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2017 tidak memenuhi target APBN yaitu hanya 89,4% yang terealisasi, mengalami peningkatan pada tahun 2018 yakni 92,41% dari target APBN sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu hanya 86,5% dari target APBN. Terjadinya penerimaan pajak yang tidak stabil memicu berbagai pendapat salah satunya yakni terdapat indikasi terjadinya tindakan *tax evasion*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah tarif pajak, informasi dan komunikasi, keadilan sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi serta pemahaman perpajakan berpengaruh atas persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bukti empiris terhadap pengaruh tarif pajak, informasi dan teknologi, keadilan sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, pemahaman perpajakan terhadap *tax evasion*.

### **Teori Atribusi**

Seorang psikolog asal Jerman pada tahun 1968 bernama Fritz Heider merupakan pencetus teori atribusi pertama kali. Teori atribusi menjelaskan tentang penyebab dari individu tersebut dalam berperilaku, dimana dikategorikan akibat dari faktor eksternal atau internal. Faktor internal berdasarkan dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal dari adanya

suatu tekanan pada situasi tertentu. Sehingga teori ini dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*.

### **Tax Evasion**

Wajib pajak harus membayar kewajiban pajak dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi masih ditemui bahwa wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga wajib pajak melakukan tindakan kecurangan yang melanggar hukum dan merugikan negara yakni tindakan *tax evasion*. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) *tax evasion* dikenakan sanksi yang berat karena bersifat menyimpang dan tidak sesuai dengan tanggungjawab yang diharapkan dari sikap wajib pajak.

### **Tarif Pajak**

Untuk menghitung pajak terhutang wajib pajak yaitu dengan tarif pajak. Tarif pajak merupakan besarnya persentase jumlah pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Menurut Permatasari dan Laksono (2013) menyatakan tingkat *tax evasion* meningkat apabila tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi. Apabila dikaitkan dengan teori motivasi (Hilgard dan Atkinson 1997) sehingga wajib pajak memiliki motivasi atas pendapatnya sendiri tentang penilaian terhadap tarif pajak yang berlaku. Jika wajib pajak merasa pajak yang dikenakannya terlalu tinggi maka akan membuat asumsi bahwa melakukan tindakan *tax evasion* juga meningkat.

H<sub>1</sub>: Tarif pajak memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak

### **Teknologi dan Informasi**

Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, penerapan administrasi perpajakan di Indonesia sudah mengalami modernisasi

ditandai dengan adanya *e-sytem*. Adanya modernisasi tersebut diharapkan akan memberikan peningkatan kualitas pelayanan, serta keefektifan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Teknologi dan informasi dalam perpajakan akan memberikan kemudahan serta memberikan waktu yang lebih efisien dan efektif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Silaen 2015). Semakin baik teknologi dan informasi perpajakan akan mengurangi tingkat terjadinya tindakan *tax evasion*.

H<sub>2</sub>: Teknologi dan informasi memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

### **Keadilan Sistem Perpajakan**

Pemungutan atas pajak dapat dikatakan adil bilamana sesuai dengan kemampuan ekonomisnya. Dengan adanya keadilan dalam sistem perpajakan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak akan merasa adil apabila kontribusi yang mereka berikan sesuai dengan manfaat yang didapatkan (Sasmito 2017).

Penerapan sistem perpajakan yang tidak adil akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Sehingga dapat menimbulkan terjadinya tindakan *tax evasion*.

H<sub>3</sub>: Keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

### **Norma Subjektif**

Norma subjektif merupakan adanya dorongan dari orang (pihak eksternal) yang dianggap orang tersebut penting sehingga dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau dalam mengambil keputusan. Karena manusia cenderung memiliki sifat yang mudah terpengaruh oleh orang lain (Fatimah 2017). Sehingga norma subjektif dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan

tindakan kecurangan seperti melakukan *tax evasion*, akibat dari dorongan pihak eksternal.

H<sub>4</sub>: Norma subjektif memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak

### **Diskriminasi**

Diskriminasi menurut KBBI merupakan tindakan membedakan antar warga negara berdasarkan golongan, adat, ekonomi, dsb. Diskriminasi dalam perpajakan seperti adanya perbedaan perlakuan dalam pajak itu sendiri. Misalnya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan peraturan yang hanya menguntungkan satu pihak. Akibatnya akan menimbulkan ketidaksetujuan atau kecemburuan dari wajib pajak sehingga wajib pajak akan enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang menimbulkan kecurangan seperti *tax evasion*.

H<sub>5</sub>: Diskriminasi memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak


### **Pemahaman Perpajakan**

Seseorang dikatakan paham apabila dia mengerti dengan kejadian atau permasalahan yang ingin dia ketahui. Pemahaman perpajakan disini yakni seberapa mengerti wajib pajak dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat mengaplikasikan pemahamannya tersebut dalam memenuhi kewajiban atas pajak (Resmi 2009). Wajib pajak paham atas manfaat dari mereka membayar pajak akan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindakan *tax evasion*.

H<sub>6</sub>: Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Adapun kerangka pemikiran penelitian yakni dengan variabel dependen penggelapan pajak, serta variabel independennya tarif pajak, teknologi dan informasi, keadilan sistem

perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan.



**Gambar 1 Model Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan objek wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di DKI Jakarta. Dalam

pengumpulan sampel dilakukan dengan penyebaran kuisisioner. Dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Berikut hasil pengumpulan kuisisioner.

**Tabel 1 Pengumpulan Data Responden**

No	Uraian	Kuisisioner	Persentase
1.	Kuisisioner disebar langsung	28	26,42%
2.	Kuisisioner disebar melalui google form	78	73,58%
3.	Total kuisisioner yang disebar	106	100%
4.	Kuisisioner yang tidak dapat diolah	41	38,68%
5.	Kuisisioner yang dapat diolah	65	61,32%

Sumber: Data diolah

Tax Evasion merupakan tindakan yang melanggar hukum dalam bidang perpajakan seperti melakukan manipulasi terhadap kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan Ardyaksa (2014), yang mana ada 10 item pernyataan dan diukur memakai skala *likert*.

Tarif pajak yakni besarnya persentase pajak yang menjadi tanggungan untuk wajib pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan Ardyaksa (2014), yang mana ada 4 item pernyataan dan diukur memakai skala *likert*.

Teknologi dan informasi perpajakan diharapkan akan mendukung fiskus maupun wajib pajak sehingga dapat mempermudah

untuk mengakses segala kegiatan yang berkaitan dengan pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan Ardyaksa (2014), yang mana ada 12 item pernyataan dan diukur memakai skala *likert*.

Keadilan sistem perpajakan diterapkan harus adil sesuai dengan yang seharusnya. Menurut Ardyaksa (2014) wajib pajak masih berasumsi bahwa pajak merupakan hal yang menjadi beban dan dapat mengurangi pendapatan yang mereka terima. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan Ardyaksa (2014), yang mana ada 12 item pernyataan dan diukur memakai skala *likert*.

Adanya dorongan dari orang sekitar akan mempengaruhi persepsi wajib dalam melakukan suatu tindakan dalam kepatuhan memenuhi kewajiban pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan Surahman dan Putra (2018), yang mana ada 5 item pernyataan dan diukur memakai skala *likert*.

Perlakuan yang membeda-bedakan antar warga negara merupakan suatu tindakan

diskriminasi. Dengan adanya peraturan yang hanya menguntungkan satu pihak. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Silaen (2015), yang mana ada 4 item pernyataan dan diukur memakai skala *likert*.

Pemahaman perpajakan disini berkaitan dengan wajib pajak paham atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Surahman dan Putra (2018), yang mana ada 6 item pernyataan dan diukur memakai skala *likert*.

Dengan melihat tabel 2 yang merupakan hasil uji reliabilitas dapat dinyatakan bahwa variabel dependen maupun variabel independen dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6. Dengan melihat tabel di bawah yang merupakan hasil uji validitas dari setiap variabel menunjukkan bahwa semua butir pernyataan menghasilkan *sig. 2 tailed* kurang dari 0,05 dan berkorelasi positif, maka seluruh butir pernyataan untuk setiap variabel dinyatakan valid.

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai <i>Crombach's Alpha</i>	Hasil
Penggelapan Pajak	0,673	Reliabel
Teknologi dan informasi	0,648	Reliabel
Keadilan	0,914	Reliabel
Norma Subjektif	0,607	Reliabel
Diskriminasi	0,812	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,906	Reliabel

Sumber: Output statistik

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak**

<b>Butiran Penyataan</b>	<b>Person Correlation</b>	<b>Sig. 2 Tailed</b>	<b>Hasil</b>
Y1.1	0,604	0,000	Valid
Y1.2	0,526	0,000	Valid
Y1.3	0,642	0,000	Valid
Y1.4	0,532	0,000	Valid
Y1.5	0,496	0,000	Valid
Y1.6	0,429	0,000	Valid
Y1.7	0,402	0,001	Valid
Y1.8	0,508	0,000	Valid
Y1.9	0,577	0,000	Valid
Y1.10	0,452	0,000	Valid

Sumber: Output statistik

**Tabel 4 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak**

<b>Butiran Pernyataan</b>	<b>Person Correlation</b>	<b>Sig. 2 Tailed</b>	<b>Hasil</b>
X1.1	0,685	0,000	Valid
X1.2	0,741	0,000	Valid
X1.3	0,719	0,000	Valid
X1.4	0,684	0,000	Valid

Sumber: Output statistik

**Tabel 5 Hasil Uji Validitas Teknologi dan Informasi**

<b>Butiran Pernyataan</b>	<b>Person Correlation</b>	<b>Sig. 2 Tailed</b>	<b>Hasil</b>
X2.1	0,735	0,000	Valid
X2.2	0,766	0,000	Valid
X2.3	0,791	0,000	Valid
X2.4	0,738	0,000	Valid
X2.5	0,750	0,000	Valid
X2.6	0,699	0,000	Valid
X2.7	0,793	0,000	Valid
X2.8	0,709	0,000	Valid
X2.9	0,669	0,000	Valid
X2.10	0,731	0,000	Valid
X2.11	0,599	0,000	Valid
X2.12	0,689	0,000	Valid

Sumber: Output statistik

**Tabel 6 Hasil Uji Validitas Keadilan**

<b>Butiran Pernyataan</b>	<b>Person Correlation</b>	<b>Sig. 2 Tailed</b>	<b>Hasil</b>
X3.1	0,622	0,000	Valid
X3.2	0,795	0,000	Valid
X3.3	0,706	0,000	Valid
X3.4	0,775	0,000	Valid
X3.5	0,722	0,000	Valid
X3.6	0,691	0,000	Valid
X3.7	0,592	0,000	Valid
X3.8	0,526	0,000	Valid
X3.9	0,808	0,000	Valid
X3.10	0,850	0,000	Valid
X3.11	0,771	0,000	Valid
X3.12	0,758	0,000	Valid

Sumber: Output statistik

**Tabel 7 Hasil Uji Validitas Norma Subjektif**

<b>Butiran Pernyataan</b>	<b>Person Correlation</b>	<b>Sig. 2 Tailed</b>	<b>Hasil</b>
X4.1	0,629	0,000	Valid
X4.2	0,812	0,000	Valid
X4.3	0,564	0,000	Valid
X4.4	0,684	0,000	Valid
X4.5	0,571	0,000	Valid

Sumber: Output statistik

**Tabel 8 Hasil Uji Validitas Diskriminasi**

<b>Butiran Pernyataan</b>	<b>Person Correlation</b>	<b>Sig. 2 Tailed</b>	<b>Hasil</b>
X5.1	0,507	0,000	Valid
X5.2	0,871	0,000	Valid
X5.3	0,884	0,000	Valid
X5.4	0,887	0,000	Valid

Sumber: Output statistik

**Tabel 9 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan**

<b>Butiran Pernyataan</b>	<b>Person Correlation</b>	<b>Sig. 2 Tailed</b>	<b>Hasil</b>
X6.1	0,740	0,000	Valid
X6.2	0,826	0,000	Valid
X6.3	0,821	0,000	Valid
X6.4	0,830	0,000	Valid
X6.5	0,864	0,000	Valid
X6.6	0,862	0,000	Valid

Sumber: Output statistik

## HASIL PENELITIAN

Untuk rincian karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 10 Karakteristik Responden**

<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Pria	28	43,08%
Wanita	37	56,92%
<b>Usia Responden</b>		
20-34	34	52,31%
35-44	17	26,15%
>45	14	21,54%
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMA	12	18,46%
D3	14	21,54%
S1	37	56,93%
S2	2	3,07%
S3	0	0%
Lainnya	0	0%
<b>Pekerjaan</b>		
Wiraswasta	42	64,62%
Wiraswasta dan Pegawai Swasta	19	29,23%
Wiraswasta dan Pegawai Negeri	2	3,07%
Wiraswasta dan Pelayaran	1	1,54%
Wiraswasta dan Pegawai Pemda	1	1,54%
<b>Domisili</b>		
Jakarta Selatan	8	12,31%
Jakarta Barat	9	13,84%
Jakarta Timur	8	12,31%
Jakarta Utara	32	49,23%
Jakarta Pusat	8	12,31%

Sumber: Data diolah

Statistik deskriptif memberikan gambaran terhadap nilai maksimum, rata-rata (*mean*), minimum serta standar deviasi dalam

suatu variabel yang digunakan pada penelitian. Lebih rinci hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Penggelapan pajak	65	30	50	37,58	5,102
Tarif Pajak	65	10	20	16,28	2,478
Teknologi dan Informasi	65	21	60	48,65	7,052
Keadilan	65	27	60	44,71	7,972
Norma Subjektif	65	15	25	21,12	2,730
Diskriminasi	65	4	20	8,92	3,474
Pemahaman Perpajakan	65	18	30	24,57	3,636

Sumber: Output statistik

Tabel 12 Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

R	R Square	Adj R Square	Std. Error of The Estimate
0,731	0,535	0,487	3,655

Sumber: Output statistik

Tabel 13 Hasil Uji F (ANOVA)

Model	F	Sig.
Regressin	11,113	0,000

Sumber: Output statistik

Dengan melihat tabel di atas yang merupakan hasil analisis koefisien korelasi (R) menunjukkan nilai 0,731 sehingga menjelaskan bahwa variabel independen memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi menyatakan nilai adj R Square memiliki nilai 0,487 yang

bermaksud sebanyak 48,7% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dan sisanya 51,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji F menyatakan nilai  $sig. 0,000 < \alpha 0,05$  yang menyatakan bahwa model regresi fit dan baik digunakan dalam penelitian.

Tabel 14 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.
(Constan)	13,751	0,008
Tarif Pajak	0,920	0,000
Teknologi dan Informasi	0,103	0,249
Keadilan	0,260	0,001
Norma Subjektif	-0,447	0,019
Diskriminasi	0,173	0,210
Pemahaman Perpajakan	0,004	0,979

Sumber: Output statistik

Dengan melihat tabel 14 yang merupakan hasil uji t yang mana variabel tarif pajak menyatakan nilai  $sig. 0,000$  lebih kecil dari

$alpha = 0,05$  maka  $H_1$  diterima, dan nilai koefisien 0,920. Sehingga tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion*. Artinya

semakin tinggi tarif pajak tingkat penggelapan pajak pun akan meningkat.

Dengan melihat tabel 14 yang merupakan hasil uji t yang mana variabel teknologi dan informasi menyatakan nilai *sig.* 0,249 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_2$  ditolak, dan nilai koefisien 0,103 menunjukkan pengaruh positif. Artinya semakin modern teknologi dan informasi dibidang perpajakan tidak memiliki mempengaruhi dengan persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*.

Dengan melihat tabel 14 yang merupakan hasil uji t yang mana variabel keadilan sistem perpajakan menyatakan nilai *sig.* 0,001 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_3$  diterima, dan nilai koefisien 0,260. Sehingga keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion*. Artinya semakin adil ketentuan-ketentuan dalam perpajakan memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*.

Dengan melihat tabel 14 yang merupakan hasil uji t yang mana variabel norma subjektif menyatakan nilai *sig.* 0,019 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_4$  diterima, dan nilai koefisien -0,447. Sehingga norma subjektif memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Artinya wajib pajak akan tetap melakukan tindakan *tax evasion* meskipun tidak adanya dorongan dari pihak eksternal.

Dengan melihat tabel 14 yang merupakan hasil uji t yang mana variabel diskriminasi menyatakan nilai *sig.* 0,210 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_5$  ditolak, dan nilai koefisien 0,173. Artinya semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam negara tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

Dengan melihat tabel 14 yang merupakan hasil uji t yang mana variabel pemahaman perpajakan menyatakan nilai *sig.* 0,979 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_6$  ditolak dan nilai koefisien 0,004. Artinya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil uji maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, norma subjektif memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak dan untuk teknologi dan informasi, diskriminasi serta pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. penelitian ini memiliki keterbatasan seperti variabel yang digunakan hanya enam variabel yang mana masih banyak variabel lain yang mungkin menyebabkan terjadinya tindakan *tax evasion*. Keterbatasan lainnya yakni dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel 65 yang belum tentu dapat mewakili wajib pajak di DKI Jakarta.

Sesuai dengan keterbatasan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi diantaranya, peneliti selanjutnya menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian objek penelitian, selain itu diharapkan untuk menggunakan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti ketaatan pengalokasian keuangan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kepatuhan perpajakan.

**REFERENCES:**

- Ardyaksa, Theo Kusuma. 2014. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi terhadap *Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*.
- Faradiza, Sekar Akrom. 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi* 11(1).
- Fatiham, Siti. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akutansi Dewantara* 1(1).
- Hidayahtulloh, Amir. 2016. Faktor-Faktor Yang Mendorong Wajib Pajak Pribadi Untuk Menggelapkan Pajak. *Jurnal Yogyakarta*.
- Ismarita, Gusmella. 2018. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi, Diskriminasi, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *JOB FEB*, 1(1).
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. 2013. Meminimalkan *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(2).
- Sasmito, Galih Ginanjar. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.
- Silaen, Charles. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jom FEKON*, 2(2).
- Simanjuntak, Timbun Hamonangan dan Iman Muklis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Surahman, Wanda dan Ulinnuha Yudiansa Putra. 2018. Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA*, 5(1).
- Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana bebrapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pakal Penghasilan.

